



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PEMBANDING., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dalam hal ini dikuasakan kepada Abd. Basyit Syukur, S.H. dan Rekan beralamat kantor di Jalan Brigjend Hasan Basry (Kayu Tangi) Gang Rahim RT. 14 NO. 07 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat /Pembanding ; -----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**; sebagai Penggugat /Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; -----

- Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

1. 1 (Satu) bidang tanah kaplingan (tanah kosong) yang terletak di Jalan Desa Abombun Jaya RT. 02 Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar No.Petak 1A belakang pasar Sei Tabuk depan Irigasi dengan ukuran 20 x 10 m², surat menyuratnya dikuasai Tergugat Konvensi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 6 m x 10 m, yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Gang Munawarah RT. 47 No. 4 Kelurahan Kelayan Selatan, yang sekarang menjadi Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 125/V-A/KS-X/BS/2002 yang dikeluarkan Kelurahan Kelayan Selatan dengan ukuran 10 m x 21 m dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : A. Japarin Muhammad
Sebelah Timur : Gang Munawarah
Sebelah Selatan : H. Samiran
Sebelah Barat : Rusian Hambri

3. 1 (Satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Rajawali Raya 9 RT.13 RW. 001 Kelurahan Basirih Selatan (dahulunya Kelayan Selatan) Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan luas 180 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1067, atau senilai harga tanah tersebut yang dijual oleh Tergugat Konvensi, yakni sebesar Rp.47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah); Surat menyuratnya dikuasai Tergugat Konvensi; -----

4. 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 6 m x 10 m, yang terletak di Jalan Tembus Mantuil samping Gang Bersama RT. 31 RW. 002 (Poncell YSM) Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1014 dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tembus Mantuil
Sebelah Timur : Tanah kosong milik Hj.Mardiana
Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Herman;
Sebelah Barat : Bengkel / tempat usaha milik Ulis;

(setelah dikeluarkan biaya rehab sebesar Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dan memakai uang Tergugat Konvensi; -----

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta-harta yang tersebut di atas dan menyerahkan ½ bagian untuk Penggugat Konvensi dan ½ bagian untuk Tergugat Konvensi yang apabila tidak bisa secara natura, maka dilakukan dengan cara menjual lelang yang di lakukan oleh Kantor Lelang setempat; -----
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan atau selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.2.776.000 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding dapat diterima dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan banding oleh pembanding adalah putusan akhir; ---

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Persidangan (Lanjutan 10) bahwa pada persidangan pembacaan putusan tanggal 24 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga akhir waktu banding jatuh pada tanggal 7 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa menurut akta permohonan banding Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm, permohonan banding diajukan pada tanggal 7 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan banding ic adalah Kuasa Hukum Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor : 074/03/2012/PA.Bjm tanggal 06 Maret 2012; dan pemberian kuasa di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut meliputi pula pemberian kuasa untuk berperkara pada tingkat banding; -----

Menimbang, biaya perkara banding untuk perkara ini sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), menurut Slip Penyetoran BRI telah dibayar melalui transfer ke rekening 0003-01-001232-30-7 An. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; -----

Menimbang, atas pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan banding Pembanding/Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa apakah proses pemeriksaan perkara ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama hingga dijatuhkannya putusan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti*, majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara pada tingkat banding, selain terikat pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai salah satu asas penyelenggaraan peradilan di Indonesia, juga terikat pada fakta kejadian dan ruang lingkup sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara dalam proses persidangan; --

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding pertama-tama perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2012 serta masalah hukum yang berkaitan dengannya ; -----

Menimbang, sepanjang mengenai surat gugatan penggugat dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan ilmu pengetahuan hukum, secara umum dapat dinyatakan bahwa suatu perkara hanya mungkin dapat di selesaikan jika gugatannya itu jelas, tertentu, dan terukur dalam pengertian, jelas siapa yang menggugat, jelas alas-hak gugatnya, jelas alasannya mengapa penggugat menggugat, jelas siapa yang digugat, dan jelas barang atau hak apa yang digugat /dituntut (ukuran, batas, dan identitas barangnya); jika tidak, maka pada perkara itu sejak semula melekat sifat tidak dapat diselesaikan ; oleh karenanya adalah tepat jika hukum menentukan bahwa perkara demikian sejak awal sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga proses peradilan menjadi sederhana, singkat dan biaya murah. Jika persidangan dilanjutkan terus sedangkan Faktanya salah, maka konsekwensinya Rule atau ketentuan hukum yang diterapkan atas fakta itu juga akan salah, selanjutnya Conclusion atau kesimpulannya yakni diktum putusannya pasti salah. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan doktrin Prof.Dr.Abdul Manan, yang mendiskripsikan benar salahnya sebuah putusan dengan formula matrix “ $F \times R = C$ ” , F adalah Fact atau fakta; R adalah Rule atau ketentuan peraturan hukum; C adalah Conclusion atau kesimpulan dalam hal ini adalah Putusan. Jika F-nya salah; maka R-nya salah, dan C-nya salah. (vide : Drs. H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, cet.1, Jakarta, 2000. hal.170 – 171).

Menimbang, bahwa oleh karenanya kejelasan dan kelengkapan isi surat gugatan itu merupakan persyaratan pertama dan utama yang harus diperiksa. Jika pada surat gugatan itu terdapat kekurangan, maka harus di lengkapi terlebih dahulu, baik pada saat sebelum proses jawab menjawab, ataupun dalam proses jawab menjawab sepanjang ada persetujuan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, karena surat gugat itu bagi para pihak menentukan batas ruang lingkup sengketa, dan setelah itu surat gugat tidak boleh diubah lagi;-----

Menimbang, bahwa jika surat gugatan yang mengandung cacat hukum demikian tetap dipertahankan oleh Penggugat, maka menurut hukum gugatan tersebut oleh pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Petimum Primer nomor 4 tersebut dalam surat gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2012, berbunyi : “Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natural dan innatural”; dan seterusnya hingga petitum nomor 9; maka petitum tersebut mengandung ketidakjelasan akan maksudnya, harta bersama yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, tidak jelas. rujukannya. Seharusnya ada terlebih dahulu harta bersama yang dimaksud, dengan kata lain harus dimintakan terlebih dahulu agar harta sengketa ditetapkan status hukumnya sebagai harta bersama, baru kemudian dapat dimintakan agar harta bersama tersebut dibagi dan seterusnya; akan tetapi dalam petitum primer nomor 3 tersebut pada surat gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2012, hanya dikemukakan adanya sejumlah harta sengketa, tetapi tidak secara tegas/tersurat dinyatakan apa yang dimohonkan Penggugat sehubungan dengan harta tersebut;-----

Menimbang, akan petitum nomor 4 tersebut pada surat gugatan penggugat tanggal 8 Februari 2012 yang berbunyi : “Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat untuk ...secara natural dan innatural, ...” . Kedua cara ini tidak dapat bersifat kumulatif, tetapi alternatif, sehingga anak kalimat itu tidak dapat difahami; atau tegasnya tidak jelas maksudnya. Selain itu dalam istilah hukum yang lazim digunakan, bukan “natural” tetapi “natura”, dan bukan “innatural” tetapi “innatura”;-----

Menimbang, bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat tersebut merupakan hambatan bagi tercapainya proses peradilan yang sederhana, singkat, dan biaya ringan, oleh karenanya hukum mewajibkan agar hakim memberikan bantuan kepada para pihak untuk menghilangkan segala hambatan yang ada, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal yang berbunyi :-----

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya majelis hakim tingkat banding perlu memeriksa apakah hal ini dilaksanakan pada proses pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan lanjutan 1 sampai dengan Berita Acara Persidangan lanjutan 10, majelis hakim tingkat banding tidak memperoleh fakta bahwa ketidakjelasan surat gugat tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat, serta tidak pula ternyata majelis hakim tingkat pertama memberikan bantuan kepada Penggugat sebagaimana ternyata dari pernyataan tersebut di dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Februari 2012 halaman 3 alenia kedua : “Selanjutnya, Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tertanggal 08 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan sedikit tambahan pada identitas Penggugat yakni kata pekerjaan sebelum kata Wiraswasta dan point 3 tentang banyaknya anak yang benar adalah 3 orang;” -----

Menimbang, dari fakta di persidangan tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya - yang kabur tersebut -, dan tidak ternyata majelis hakim tingkat pertama melakukan upaya untuk menghilangkan kekaburan gugatan tersebut, sedangkan Hakim Ketua mengetahuinya karena menurut Berita Acara Pesidangan tanggal 27 Februari 2012 Ketua yang membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di depan sidang; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dalam hal ini tidak ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara ini memenuhi ketentuan hukum acara tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2) yang memerintahkan agar hakim proaktif membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan, demi tercapainya peradilan yang sederhana, singkat dan biaya ringan; -----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal ini sependapat dengan M.Yahya Harahap, seorang ahli Hukum Acara di Indonesia, bahwa bantuan tersebut bertujuan agar jalannya pemeriksaan perkara terarah, mulus dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang, serta jangan sampai kekeliruan formal tersebut mengorbankan kepastian penegakan hukum. Bantuan dan nasehat yang dapat diberikan hakim kepada para pihak, hanya sebatas hal-hal yang berhubungan permasalahan formal saja meliputi : pembuatan surat gugatan bagi yang buta huruf; pemberian arahan mengenai tatacara mengajukan izin prodeo; memberikan saran penyempurnaan surat kuasa; memberikan saran perbaikan surat gugatan - sudah barang tentu dalam hal ini didahului dengan menunjukkan hal-hal yang secara formal harus diperbaiki-; memberikan penjelasan mengenai alat bukti yang sah; memberikan penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban; memberikan bantuan pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara resmi; memberikan bantuan upaya hukum, memberikan penjelasan tentang tatacara mengajukan verzet dan Rekonvensi; memberikan arahan dan bantuan memformulasikan perdamaian. (Vide : M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, ed.2, cet.1, Jakarta, 2001, hal. 91-96;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan yang kabur tersebut ternyata tetap dilanjutkan dalam arti tetap diterima oleh majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini, sebagaimana ternyata dicantulkannya kembali surat gugat penggugat tersebut di dalam putusan sela nomor 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Lanjutan ke-1 tanggal 27 Februari 2012 halaman 13, 14; yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi putusan akhir pengadilan, sebagaimana dinyatakan pada halaman 2 bagian “Tentang Duduknya Perkara” Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm;-----

Menimbang, bahwa kemudian perlu dilihat bagaimana majelis hakim tingkat pertama menjawab petitum penggugat yang kabur itu di dalam diktum putusannya; ternyata pada diktum putusan pengadilan pada bagian dalam konvensi petitum penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum pengadilan tingkat pertama termasuk dalam bagian yang dikabulkan (vide: putusan yang bersengkutan pada halaman 68-69); sehingga harus dipahami bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini telah menjatuhkan diktum putusan atas sesuatu yang tidak ternyata secara tegas diminta dalam petitum gugatan penggugat; dengan kata lain diktum pengadilan tidak menjawab petitum gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa diktum tersebut kemudian diiringi dengan diktum ketiga yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan atau selebihnya. Frasa ajektif ini tidak jelas maksudnya, sebagian yang mana, lalu terdapat kata penghubung kumulatif dan alternatif “dan atau” sekaligus, lalu diiringi frasa selebihnya; sehingga diktum itu semakin tidak jelas maksudnya. Seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia Hukum dengan karakteristik singkat, jelas dan tegas, sehingga dalam hal ini seharusnya frasa tersebut cukup diganti dengan frasa “selainnya’ jika merujuk pada barang sengketa yang berbeda, atau “selebihnya’ jika merujuk pada jumlah yang berbeda, atau ‘selain dan selebihnya” jika merujuk kepada kedua hal tersebut sekaligus, tentunya sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di bagian pertimbangan hukum atau tentang hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Maret 2012, Tergugat Konvensi menyampaikan jawaban tertulis yang antara lain memuat eksepsi bahwa gugatan penggugat osbscuur libel dan prematur dalam uraian sebanyak 13 poin (lihat Berita Acara Persidangan halaman 25-26 , dan putusan tersebut halaman 3 - 6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam putusan akhir pengadilan tingkat pertama, eksepsi Tergugat Konvensi tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan hukum, Dalam Eksepsi tersebut pada halaman 15 putusan itu sbb :
“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Agama, dimana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan identitas Penggugat dan Tergugat, peristiwa hukum, posita dan petitumnya yang jelas serta lengkap, meski ada harta bersama yang tidak disebutkan, hal ini tidak menyebabkan gugatan kabur, karena bisa dilakukan dengan gugat rekonvensi.”

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama hanya menyampaikan pendapat tanpa ternyata adanya fakta hukum yang secara konkret dipertimbangkan, serta ke-tentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang dijadikan dasar mengadili atau dasar pendapat majelis tersebut; sehingga tidak ternyata bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut (*Onvoldoende gemotiveerd*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pentingnya arti pertimbangan hukum bagi sebuah putusan, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan *Sir Alfred Denning* dalam bukunya *The Road to Justice* halaman 29, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, edisi 3, 1988 halaman 178; yang pada pokoknya menyatakan, yang maksudnya bahwa, pengadilan itu harus jujur/terbuka, hal ini penting, karena bukan hanya putusan yang benar yang harus dihasilkan, tetapi juga harus dapat dilihat oleh masyarakat, berdasarkan alasan-alasan apa / berdasarkan pertimbangan hukum apa putusan itu dijatuhkan; dan hal itu hanya dapat diketahui oleh publik jika majelis hakim itu sendiri mengemukakan alasan-alasannya di dalam putusan tersebut;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya atau dengan perkataan lain tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*); -----

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding menemukan fakta bahwa antara isi dari pertimbangan hukum dan diktum yang diangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut yang seharusnya saling mendukung tetapi terjadi kontradiksi, seperti ternyata dalam pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa pada bagian Mengadili, Dalam Konvensi, pada halaman 25 putusan tersebut, pada diktum pertama dinyatakan : “Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian”; tetapi pada bagian Tentang Hukumnya, Dalam Konvensi, pada halaman 23 putusan tersebut dinyatakan : “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya; sehingga antara diktum dan pertimbangan hukum putusan tersebut tidak sinkron dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas pula maka majelis hakim tingkat banding memperoleh fakta bahwa proses pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama ic. tidak ternyata dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku, sehingga putusan tersebut batal demi hukum, oleh karenanya harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa seharusnya isi dari sebuah putusan pengadilan itu merupakan sebuah satu kesatuan yang sistemik, terpadu dan sistematis, sehingga tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan secara substantif. Jika terjadi hal yang sebaliknya, maka putusan tersebut batal demi hukum, dengan kata lain hukum memandangnya bukan sebagai putusan hukum. Menurut teori ilmu hukum, sebuah putusan atau peraturan hukum baru dapat dikatakan sebagai sebuah ketentuan hukum apabila memenuhi persyaratan formil dan matriil, ditetapkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan mengandung kebenaran; dan diantara kebenaran itu adalah kebenaran korespondensi; -----

Menimbang, bahwa pada bagian Mengadili, Dalam Konvensi, diktum kedua, pada halaman 25 putusan tersebut dinyatakan : “ Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah : ...” , dalam hal ini dalam diktum tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan harta sengketa tersebut pada halaman 2 surat gugatan penggugat tanggal 8 Februari 2012 pada petitum angka 3 berstatus hukum (konstitutief) sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan menurut fakta dipersidangan, Penggugat Konvensi tidak mengandung petitum tersebut; sehingga majelis hakim pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas sesuatu yang secara formal tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa banyaknya terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum dalam proses pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama, karena proses perkara tidak ternyata dilakukan tahap demi tahap, dan memaksakan diri memeriksa perkara yang F-nya salah, maka konsekwensinya terjadi kesalahan berantai; Menurut ilmu hukum, benar atau salahnya putusan hakim (C) itu, tergantung kepada fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diadili dan ketentuan hukum yang digunakan untuk mengadili; yang variasinya dirumuskan dalam pola $F \times R = C$. Dengan penjelasan : F adalah Fakta Hukum (Fact); R adalah ketentuan aturan hukum (Rule); x adalah proses penalaran hukum (legal reasoning); = adalah maka akibatnya/hasilnya/konsekwensinya; C adalah kesimpulan atau putusan hukum (Conclusion). Dengan variasi hukum kausalitas sebagai berikut :

- Jika F-nya benar, dan R-nya benar, maka C benar.
- Jika F-nya salah, tetapi R-nya benar, maka C-nya salah;
- Jika F-nya benar, tetapi R-nya salah, maka C-nya salah;
- Jika F-nya salah, maka R-nya salah, dan C-nya salah.

(vide : Drs.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, cet.1, Jakarta, 2000. hal.170 – 171).

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan adanya alternatif kedua tersebut di atas, karena bagaimana mungkin dapat terjadi R-nya benar sedangkan F-nya salah, mengingat dalam tahap kualifisir hakim akan menyesuaikan R dengan F-nya, sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa jika F-nya salah, maka yang akan terjadi R-nya salah dan C-nya salah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya ada satu kemungkinan putusan itu menjadi benar, yaitu apabila fakta yang diadili benar, dan ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili juga benar; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang tidak jelas, sejak awal sudah melekat pada dirinya sifat tidak dapat diselesaikan, jika dipaksakan juga menyelesaikannya, maka putusannya pasti salah atau terjadi kesalahan berantai baik dalam ketentuan hukum yang digunakan ataupun di dalam putusannya, sebagaimana terjadi dalam putusan ini; -----

Menimbang, oleh karena itu adalah tepat jika hukum menentukan bahwa apabila kepada pengadilan diajukan perkara dengan gugatan sedemikian, segera menjatuhkan putusan negatip yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), dengan catatan setelah hakim berusaha memberitahu dan menyarankan perbaikan surat gugatan tetapi Penggugat tetap bertahan (tidak melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada dalam gugatannya); -----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 20 Pebruari 2012, penggugat hadir, tergugat tidak hadir secara pribadi tanpa suatu alasan dan tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut; maka sidang ditunda hingga tanggal 27 Pebruari 2012, untuk memanggil kembali pihak Tergugat; -----

Menimbang pada persidangan tanggal 27 Pebruari 2012, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir secara pribadi untuk kedua kalinya tanpa suatu alasan dan tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, menurut ketentuan hukum yang berlaku ic. RBg pasal 149 ayat (1) dan pasal 150, dalam hal Tergugat Konvensi telah dua kali berturut-turut tidak hadir secara pribadi dalam persidangan tanpa suatu alasan dan tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim harus menjatuhkan putusan secara verstek; Adapun bagaimana isi putusannya, tergantung kepada kondisi perkaranya dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat; yang menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding, ic. seharusnya pada sidang kedua perkara ini diputus dengan verstek, dengan diktum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang. bahwa mengenai pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang ada dalam berkas perkara, tidak ternyata majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan nilai pembuktian dan relevansi dari alat-alat bukti tertulis Penggugat yakni P3 sampai dengan P7, serta alat bukti tertulis Tergugat yakni T1 sampai dengan T11, sehingga tidak jelas status keberadaannya; yang dipertimbangkan hanya alat bukti P1 (KTP Penggugat) dan P2 (Akta Cerai Penggugat dan Tergugat), sebagaimana tertera pada halaman 16 putusan tersebut sbb : “Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2007 bersarkan bukti P.1 dan P.2, maka Penggugat Konvensi ada hak mengajukan gugatan ini;”-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak ternyata memberikan pertimbangan hukum yang cukup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak ternyata proses pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama hingga dijatuhkan putusan akhir dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*undue process of law*), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Bjm.

Sal.Put.No.40/Pdt.G/2012/PTA.Bjm
Km

halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, harus dinyatakan sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*), sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding dalam hal ini akan mengadili dan menjatuhkan putusan dengan memberikan pertimbangan sendiri; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat konvensi obscur libel dan premature, sehingga dimohonkan agar pengadilan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2012 ternyata mengandung hal-hal yang tidak jelas (kabur) dengan kata lain mengandung cacat formil yakni obscur libel, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ternyata gugatan penggugat konvensi mengandung cacat formil, karena gugatan tidak ternyata dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een bepaalde concluside*) sebagaimana dikehendaki pasal 8 RV; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar apa yang dituntut kurang jelas; (vide : O.Bidara, SH & Martin P.Bidara, SH., *Ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi-yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.2, 1987, halaman 86)

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi berkaitan erat dengan harta sengketa tersebut dalam gugatan konvensi tanggal 8 Februari 2012; sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan penggugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No.1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya bahwa karena ternyata gugatan rekonsvansi sangat erat hubungannya dengan gugatan kovensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan kovensi ialah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan kovensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonsvansi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan kovensi diperiksa; sehingga gugatan rekonsvansi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; (Vide M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, cet.7, Jakarta, 2008, halaman 476-477)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonsvansi dalam perkara ini. harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Kovensi /Penggugat Rekonsvansi; -

Memperhatikan, akan ketentuan dalil-dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor : 0167/Pdt.G/2012/ PA. Bjm. tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat; -----

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tepat dan beralasan hukum; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*); -----

Sal.Put.No.40/Pdt.G/2012/PTA.Bjm
Km

halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*); -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Konvensi /Penggugat rekonsensi;

--

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H., oleh **H. SETIAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, SH.** dan **Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan penetapan Nomor : 40/Pdt.G/2012/PTA.Bjm tanggal 16 Juli 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh **Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, SH** dan **Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Gazali, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Pemanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding; -----

HAKIM KETUA

Ttd.

H. SETIAWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.ABDUL KADIR AHMADIE, SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN ISMAIL,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp..139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Meterai	:	
Rp. 6.000,-		

Jumlah :
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)